



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wali adhal :

Pemohon, tempat tanggal lahir Tepas, 31 Desember 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Bage Aji, RT.006 RW. 002, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Tlg. Tanggal 16 Mei 2019, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :
Nama : **Gusti Ranza Bin Toni Djohan**
Tempat tanggal lahir : Taliwang, 13 Juni 1995
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Lingkungan Sampir A, RT.002 RW. 001, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama M. Yali Asgaf, telah meninggal dunia pada tahun 2008, di Lombok;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada kakak kandung Pemohon, namun kakak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : **Bany Hasyim Asgaf bin M. Yali Asgaf**
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Presak Daye , RT. 002 RW 001, Desa Presak, Kecamatan Batu Kiang, Kabupaten Lombok Tengah;
Tidak mendapatkan restu dari pihak wali Pemohon dengan alasan wali Pemohon telah mempunyai pilihan lain (MPL) dan wali pemohon merasa keberatan karena Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pada 27 April 2019, Pemohon melakukan tindakan kawin lari dengan calon suaminya ke rumah ketua RT, di Lingkungan Sampir, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/ sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat telah dipenuhi;
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, maka Pemohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Jahra Binti M. Yali Asgaf**) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Adhal Wali Nikah Pemohon;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (calon suami) dengan wali hakim;
4. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 0086/Pdt.P/2019/PA. Tlg., tanggal 22 Mei 2019 dan 19 Juni 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya serta ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnyanya dapat dilihat dalam berita acara siding dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dan telah ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H. oleh kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H.I., dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh Subhan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Solatiah, S.H.I.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subhan, S.H.I.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 365.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 461.000, (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.